



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOLIKAH, NIK 3323135105880002, Tempat Tanggal Lahir / umur : Temanggung, 3 Mei 1988/ 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Dusun Dempel, Rt. 006, Rw. 005, Kelurahan/Desa Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ARI SUBAGIO, NIK 3323071705870001, Tempat Tanggal Lahir / umur : Temanggung, 17 Mei 1987/ 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat KTP di Dusun Dempel, Rt. 006, Rw. 005, Kel/Desa Gentan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu 1). **MUHAMAD JAMAL, S.HI., S.H., M.H.**, 2). **IRWAN KUNCORO, S.H.**, 3). **JUMADI, S.H.** adalah Advokat – Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TEMANGGUNG** berkantor di Jalan Tentara Genie Pelajar Cekelan Rt 06 / Rw 04 Madureso Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022;

L a w a n:

HENI AGUSTINIK, NIK 3375026808710006, Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Pinang, 28 Agustus 1971/ 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Wonogiri Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan/Desa Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIYONO, NIK 332313030303730002, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 03 Maret 1973/ 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Wonogiri Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan/Desa Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

PT. BPR INTAN SURYA, Alamat Jalan Raya Kranggan Nomor 331 Kranggan Temanggung, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **IDA WAHIDATUL HASANAH, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum "IDA W. HASANAH & REKAN" beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan Candimulyo Kedu Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 21 September 2022 Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 21 September 2022 Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan tanggal 8 November 2022 secara tegas pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai proses jawab menjawab di persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Para Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Selasa**, tanggal **8 November 2022**, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Ketua Majelis Hakim, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta di hadirinya pula

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp630.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp40.000,00
5.	Biaya pencabutan perkara	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp805.000,00 (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);